

## DAFTAR PUSTAKA

1. \_\_\_\_\_, 2008. *Undang – Undang Nomor 17 tentang Pelayaran*
2. \_\_\_\_\_, 2016. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan pada Kapal Angkutan Penyeberangan*
3. \_\_\_\_\_, 2016. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan diatas Kapal*
4. \_\_\_\_\_, 2011. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan*
5. \_\_\_\_\_, 2008. *Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Nomor SE.02/AJ.108/DRJD/2008 tentang Panduan Batasan Maksimum Perhitungan JBI dan JBKI Untuk Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kendaraan Penarik berikut Kereta Tempelan/Kereta Gandengan.*
6. Abubakar, Iskandar dkk. 2013. *Transportasi Penyeberangan*, Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti, Jakarta.
7. Lasse, DA. 2014. *Manajemen Kepelabuhanan edisi 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
8. Salim, Abbas. 2013. *Manajemen Transportasi edisi 11*. Jakarta: Rajawali Pers.
9. [http://indonesian.securitybarriergate.com/photo/securitybarriergate/editor/20161013162320\\_89889.jpg](http://indonesian.securitybarriergate.com/photo/securitybarriergate/editor/20161013162320_89889.jpg) diakses pada tanggal 27 Juli 2021
10. <https://kargo.tech/kapasitas-truk/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2021



*LAMPIRAN*



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3506220

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3506179  
email : [hubdat@mail.hubdat.web.id](mailto:hubdat@mail.hubdat.web.id)  
Home Page : [www.hubdat.web.id](http://www.hubdat.web.id)

Jakarta, 7 - 5 - 2008

Kepada

Yth : Para Kepala Dinas  
Perhubungan/LLAJ Propinsi  
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor : **SE.02/LLJ.109/12J2/2008**

Lampiran: 3 (116A)

**Tentang**

**Panduan Batasan Maksimum Perhitungan  
JBI (Jumlah Berat yang diIzinkan) dan JBKI (Jumlah Berat Kombinasi yang  
diIzinkan) untuk Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kendaraan Penarik  
berikut Kereta Tempelan/Kereta Gandengan**

1. Bahwa dalam rangka penertiban pemberian JBI (Jumlah Berat yang diIzinkan) dan JBKI (Jumlah Berat Kombinasi yang diIzinkan) pada buku uji kendaraan bermotor maupun pada stiker tanda samping kendaraan bermotor, bersama ini terlampir kami sampaikan tabel daftar JBI/JBKI berdasarkan kelas jalan terendah yang boleh dilalui oleh kendaraan bermotor dimaksud, menurut konfigurasi sumbunya.
2. Daftar JBI/JBKI sebagaimana dimaksud butir 1 diatas, merupakan perhitungan JBI maksimal dan JBKI maksimal, yang merupakan batasan panduan bagi penguji kendaraan bermotor dalam menetapkan JBI/JBKI melalui perhitungan JBI/JBKI oleh para penguji kendaraan bermotor yang meliputi antara lain JBB (Jumlah Berat yang diperbolehkan, berat kosong kendaraan bermotor (tanpa pengemudi, penumpang dan muatan), jarak sumbu (*wheel base*), jarak titik berat muatan (q) yang diukur dari sumbu paling depan, jarak antar sumbu depan dengan titik berat ruang tempat duduk pengemudi (p) / titik berat kabin dan jumlah penumpang.
3. Apabila para penguji kendaraan bermotor menemukan kekeliruan berupa kelebihan dalam penulisan JBI/JBKI, diminta untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan melalui perhitungan sebagaimana dimaksud butir 2 di atas.

4. Selanjutnya dimohon bantuan dan kerjasama saudara untuk dapat meneruskan Surat Edaran ini kepada para Kepala Dinas Perhubungan LLAJ Kabupaten/Kota di wilayah Saudara;
5. Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 - 5 - 2008

---

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

ttd

**Dr. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.**  
**NIP. 120 092 889**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Dep. Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen PU;
4. Direktur Jenderal IATT Dep. Perindustrian;
5. Direktur Lalu Lintas Babinkam Polri;
6. Sesditjen Perhubungan Darat;
7. Para Direktur di Lingkungan Ditjen. Perhubungan Darat;
8. Kadit Lantas Polda di seluruh Indonesia;
9. Kepala Balai PLJSKB di Bekasi;
10. Ketua Umum DPP. IPKBI;
11. Ketua Umum DPP. Askarindo;
12. Ketua Umum Gaikindo;
13. Ketua Umum DPP. Organda;
14. Ketua Umum PAABI.

LAMPIRAN I : SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERUBUNGAN DARAT

NOMOR : SE.02/AJ.108/DIRJID/2008

TANGGAL : 7 - 5 - 2008

**HUBUNGAN KONFIGURASI SUMBU, KELAS JALAN, MST (MUATAN SUMBU TERBERAT)  
dan JBI (JUMLAH BERAT YANG DIZINKAN)**

No	KONFIGURASI SUMBU	GAMBAR KONFIGURASI SUMBU		KELAS JALAN	MST MAKSIMAL					JBI	
		SAMPING	ATAS		Sb I	Sb II	Sb III	Sb IV	Sb V	MAX	KETERANGAN
1	1.1			II III	6T 5T	6T 5T	-	-	-	12T 10T	MST < MST MAKSIMAL = KEKUATAN RANCANG SUMBU
2	1.2			II III	6T 6T	10T 8T	-	-	-	16T 14T	MST < MST MAKSIMAL = KEKUATAN RANCANG SUMBU
3	1.1.2			II III	5T 5T	6T 6T	10T 8T	-	-	21T 19T	MST < MST MAKSIMAL = KEKUATAN RANCANG SUMBU
4	1.2.2			II III	6T 6T	9T 7,5T	9T 7,5T	-	-	24T 21T	MST < MST MAKSIMAL = KEKUATAN RANCANG SUMBU
5	1.1.2.2			II	6T	6T	9T	9T	-	30T	Suspensi Biasa
					6T	7T	10T	10T	-	33T	Sb 1,3,4: Air Bag Suspensi
					6T	7T	9T	9T	-	31T	Sb 2: Air Bag Suspensi
				III	6T	6T	7,5T	7,5T	-	27T	Suspensi Biasa
					6T	7T	8T	8T	-	29T	Sb 2,3,4: Air Bag Suspensi
					6T	7T	7,5T	7,5T	-	28T	Sb 2: Air Bag Suspensi
6	1.1.2.2.2			II	6T	6T	7T	7T	7T	33T	Suspensi Biasa
					6T	7T	8T	8T	8T	37T	Sb 1,3,4,5 = Air Bag Suspensi
					6T	7T	7T	7T	7T	34T	Sb 2: Air Bag Suspensi
				III	6T	6T	6T	6T	6T	30T	Suspensi Biasa
					6T	7T	7T	7T	7T	34T	Sb 1, 3, 4, 5 = Air Bag Suspensi
					6T	7T	6T	6T	6T	31T	Sb 2: Air Bag Suspensi
7	1.2.2.2			II	6T	7T	7T	7T	-	27T	Suspensi Biasa
					6T	8T	8T	8T	-	30T	Sb 1,3,4: Air Bag Suspensi
				III	6T	6T	6T	6T	-	24T	Suspensi Biasa
					6T	7T	7T	7T	-	27T	Sb 1,3,4: Air Bag Suspensi

Keterangan : T dalam Ton









LAMPIRAN 2: SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : SE.02/AJ.108/DIRJAD/2008

TANGGAL : 7 - 5 - 2008

**HUBUNGAN KONFIGURASI SUMBU, KELAS JALAN, MST (MUATAN SUMBU TERBERAT) dan JBKI (JUMLAH BERAT KOMBINASI YANG DIZINKAN) untuk KENDARAAN PENARIK dan KERETA TEMPELAN**

No	KONFIGURASI SUMBU	GAMBAR		KELAS JALAN	MST MAKSIMAL						JBKI	
		TAMPAK SAMPING	TAMPAK ATAS		Sb I	Sb II	Sb III	Sb IV	Sb V	Sb VI	MAX	KETERANGAN
1	1.2-22			II	6 T	10 T	9 T	9 T	-	-	34 T	SUSPENSI BIASA
				III	6 T	8 T	7,5 T	7,5 T	-	-	29 T	
2	1.22-22			II	6 T	9 T	9 T	9 T	9 T	-	42 T	SUSPENSI BIASA
				III	6 T	7,5 T	7,5 T	7,5 T	7,5 T	-	36 T	
				II	6 T	10 T	10 T	10 T	10 T	-	46 T	SUMBU 2,3,4,5 MENGGUNAKAN AIR BAG SUSPENSION
				III	6 T	8 T	8 T	8 T	8 T	-	38 T	
				II	6 T	9 T	9 T	10 T	10 T	-	44 T	SUMBU 4 dan 5 MENGGUNAKAN AIR BAG SUSPENSION
				III	6 T	7,5 T	7,5 T	8 T	8 T	-	37 T	
3	1.22-222			II	6 T	9 T	9 T	7 T	7 T	7 T	45 T	Suspensi Biasa
				III	6 T	7,5 T	7,5 T	6 T	6 T	6 T	39 T	
				II	6 T	10 T	10 T	10 T	10 T	10 T	56 T	Sb 2, 3, 4, 5, 6 = Air Bag Suspension + Steering Axle
				III	6 T	8 T	8 T	8 T	8 T	8 T	46 T	
				II	6 T	9 T	9 T	10 T	10 T	10 T	54 T	Sb 1, 2, 3 = suspensi Biasa Sb 4, 5, 6 = Air Bag Suspension + Steering Axle
				III	6 T	7,5 T	7,5 T	8 T	8 T	8 T	45 T	
				II	6 T	10 T	10 T	10 T	10 T	10 T	56 T	Sb 2, 3 : Air Bag Suspension Sb 4, 5, 6 : Air Bag Suspension + Steering Axle
				III	6 T	8 T	8 T	8 T	8 T	8 T	46 T	

Keterangan : T dalam Ton





LAMPIRAN 3 : SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : 52.02/VI.10<sup>0</sup>/D.J.D./2008

TANGGAL : 7 - 5 - 2008

**HUBUNGAN KONFIGURASI SUMBU, KELAS JALAN, MST (MUATAN SUMBU TERBERAT) dan JBKI  
(JUMLAH BERAT KOMBINASI YANG DIZINKAN) untuk KENDARAAN PENARIK dan KERETA TEMPELAN**

No	KONFIGURASI SUMBU	GAMBAR		KELAS JALAN	MST MAKSIMAL						JBKI	
		TAMPAK SAMPING	TAMPAK ATAS		Sb I	Sb II	Sb III	Sb IV	Sb V	Sb VI	MAX	KETERANGAN
1	1.2 + 2.2			II III	6 T 6 T	10 T 8 T	10 T 8 T	10 T 8 T	-	-	36 T 30 T	-

Keterangan : T dalam Ton

